

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM/ PROVINSI JAMBI

2018

NOMOR : 06/PS/PROV/05/00/VIII/2018, 27 HLM.

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ABSTRAK :

- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; KUHP; Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015; Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016; Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Untuk menindaklanjuti permohonan sengketa proses pemilu yang disampaikan oleh H. A. Bakri HM, S.E. dan Ahmad Khusaini yang memberikan kuasa kepada Edy Syam's, S.H., M.H., Jeti Saman, S.H., Yusniwati, S.H. yang melaporkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Uraian singkat permohonan sengketa adalah agar Termohon KPU Provinsi Jambi menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi yang diusulkan DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi atas nama A. Fattah, S.H. Nomor Urut 1 dari daerah pemilihan Jambi 2 (Batanghari-Muaro Jambi) Telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi.
- Kesimpulan Majelis bahwa Pemohon tidak melanggar terkait syarat dan persyaratan bakal calon; jika terdapat suatu perbedaan terkait aturan perundang-undangan, maka berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi; pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui UU maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih; penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sepanjang yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak milik dan dipilih di pengadilan sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016.
- Dalam putusan penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Provinsi Jambi memutuskan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; menyatakan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil 2 atas nama H. A. Fattah, S.H. memenuhi syarat dalam verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019; memperbaiki keputusan JPU Provinsi Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-

Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019; memerintahkan kepada KPU Provinsi Jambi untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.